



## KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS Nomor : 1465/KPA.W11-A16/HK2.6/VIII/2024

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN MEDIATOR BUKAN HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

#### KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa fungsi peradilan adalah untuk memutus perkara (ajudikatif) dapat diperluan kepada penyelesaian sengketa untuk menjamin terciptanya penyelesaian yang menyeluruh serta pemenuhan rasa keadilan secara memuaskan bagi pencari keadilan;
- b. Bahwa untuk membantu para pencari keadilan sebagaimana tersebut pada huruf (a) diatas, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dapat diintegrasikan kedalam proses berperkara (*court annexed mediation*);
- c. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bagi mediator bukan hakim terlebih dahulu harus ditunjuk dan ditempatkan dalam daftar mediator pada Pengadilan Agama Kudus;
- d. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan (c) diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat
1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR BUKAN HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS;

KESATU Menunjuk mediator yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai mediator bukan hakim yang bersertifikat dan sudah teregistrasi pada Pengadilan Agama Kudus;

KEDUA Mediator tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan senantiasa berpegang teguh dan memperhatikan etika standar profesi Mediator serta mentaati pedoman perilaku mediator;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan atau perubahan dan penambahan mediator di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH

Tembusan kepada :

1. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS  
NOMOR : 1465/KPA.W11-A16/KP8.1/VIII/2024  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2024

**DAFTAR NAMA MEDIATOR BUKAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

NO	NAMA LENGKAP	PEND.	PROFESI	SERTIFIKAT			KET.
				NOMOR	TANGGAL	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN	
1	Dr. SUKRESNO, S.H., M.Hum.	S3	Dosen UMK	06/IICT/IX-06	-	Indonesian Institute for Conflict Transformation (ii©t)	
2	SUNARTO, S.H., M.H.	S2	Advokat	367/PMI/XLIV/2014	5-5-2014	Pusat Mediasi Indonesia (PMI)	
3	Drs. H. ABDUL JALIL	S1	ASN	234/8- P/BP4/XII/2017	22-12- 2017	Badan Penasihatian dan pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat	

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 26 Agustus 2024  
KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH